

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menitikberatkan pada hubungan antara *agent* dan *principal* yang memiliki kepentingan berbeda. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu dimotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan. Teori keagenan dapat menjelaskan praktik penghindaran pajak yang menggambarkan perbedaan kepentingan *agent* (pengelola) dan *principal* (pemilik).

Konflik keagenan dapat mendorong *agent* untuk memilih tingkat penghindaran pajak yang berbeda dengan yang diinginkan oleh *principal*. Berdasarkan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) pemegang saham sebagai *principal* lebih memilih keuntungan yang tinggi dan diasumsikan netral terhadap perencanaan pajak atau netral risiko sedangkan *agent* atau manajer menginginkan keuntungan yang tinggi bagi *principal* sekaligus agresivitas pajak yang tinggi sehingga bersifat *risk taker*. Manajer yang dapat melakukan perencanaan pajak untuk memaksimalkan *return principal* mendapat kompensasi atas kerja tersebut, namun tanpa adanya pengawasan memungkinkan manajer untuk melakukan tindakan ilegal demi mengejar kepentingan *principal*. Penghindaran pajak bagaimanapun membutuhkan kompleksitas dan pertimbangan rumit untuk menghindari deteksi dan mengurangi transparansi perusahaan (Kovermann & Velte,

2019). Hal ini mengasumsikan bahwa manajer akan terlibat dalam tindakan pajak ilegal jika perusahaan tidak memiliki mekanisme tata kelola yang kuat.

Struktur tata kelola perusahaan di Indonesia mengadopsi sistem dua tingkat pada struktur dewan dalam suatu perusahaan, yaitu dewan komisaris dan dewan direktur (Herusetya & Suryadinata, 2022). Dewan direktur adalah eksekutif yang mewakili *agent*, sedangkan dewan komisaris sebagai perwakilan *principal*. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mengatur mekanisme tata kelola perusahaan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), seperti POJK No. 57/POJK.04/2017 pasal 19 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

## 2. Tipologi *Miles and Snow*

Miles and Snow, (1978) berpendapat bahwa strategi muncul sebagai upaya perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan kompetitif mereka. Tiga strategi dapat digambarkan pada sebuah garis kontinum. Salah satu ujung garis kontinum adalah *defender*, yaitu perusahaan yang mengikuti strategi *cost leadership*. Ujung garis kontinum yang berlawanan adalah *prospector*, yaitu perusahaan yang mengikuti strategi diferensiasi. *Analyzer* adalah strategi yang berada di titik tengah garis kontinum yang cenderung menunjukkan sifat *defender* dan *prospector*. Strategi terakhir

*reactor* yaitu tidak mengikuti strategi yang konsisten melainkan hanya menanggapi perubahan lingkungan (Miles & Snow, 1978). Miles & Snow, (1978) walaupun tidak mempertimbangkan penghindaran pajak dalam tipologinya namun, beberapa penelitian (Herusetya & Suryadinata, 2022; Hsu *et al.*, 2018; Husnain *et al.*, 2021) membuktikan tipe strategi ini dapat meningkatkan atau menurunkan penekanan pada penghindaran pajak.

Miles and Snow (1978), dalam *Organizational Strategy, Structure, and Process* mengemukakan bahwa strategi untuk membangun keunggulan kompetitif didasari menurut upaya perusahaan menyelesaikan 3 persoalan dasar yakni persoalan wirausaha, teknik serta administratif. Masalah kewirausahaan merupakan upaya perusahaan dalam manajemen pangsa pasarnya (menentukan barang atau jasa yang akan disediakan atau domain kompetitif di mana ia akan bersaing). Masalah teknis melibatkan bagaimana perusahaan mengimplementasikan solusi atas masalah kewirausahaan. Masalah administrasi mempertimbangkan bagaimana perusahaan merasionalisasi dan menstabilkan kegiatan organisasi yang diciptakan untuk memecahkan masalah kewirausahaan dan teknik (Miles & Snow, 1978).

Tipologi *Miles and Snow* atau dalam literatur lain (Li *et al.*, 2022) disebut teori organisasi memiliki pendekatan strategi bisnis yang berbeda dalam pangsa pasar, kecenderungan berinovasi dan pengambilan resiko. Berikut ciri-ciri strategi tersebut:

### a. Strategi *Defender*

**Tabel 2. 1** Katakteristik *Defender*

<i>Defender</i>	Karakteristik
Penjelasan	Perusahaan dengan pangsa pasar yang sangat sempit
Keunggulan kompetitif	Biaya yang efisien serta organisasi terstruktur stabil
Perencanaan	Membuat persiapan rinci dahulu sebelum melakukan peluang baru
Pertumbuhan	Pertumbuhan yang perlahan dan bertahap serta tingkat produksi yang semakin baik
<i>Research and development</i>	Minim biaya <i>research and development</i> yang mana seringkali terkait produk saat ini
Pemasaran	Mengedepankan fungsi produksi dan keuangan
Intensitas modal	Aset produksi
Ciri manajemen	Mumpuni dalam bidang keuangan dan produksi, menjabat dalam periode yang cukup lama serta direkrut pada bagian internal

Sumber: Higgins *et al.*, (2011)

### b. Strategi *Prospector*

**Tabel 2. 2** Katakteristik *Prospector*

<i>Prospector</i>	Karakteristik
Penjelasan	Perusahaan dengan pangsa pasar yang sangat luas
Keunggulan kompetitif	Mengedepankan pembaharuan produk serta organisasi yang terstruktur fleksibel
Perencanaan	Adaptif dalam ketidakpastian serta melakukan peluang baru sebelum persiapan rinci diselesaikan
Pertumbuhan	Pertumbuhan dalam bauran melalui produk dan ekspansi pasar
<i>Research and development</i>	<i>Research and development</i> digunakan untuk menciptakan produk terbaru serta mengidentifikasi peluang pasar
Pemasaran	Pemasaran menjadi prioritas
Intensitas modal	Teknologi
Ciri manajemen	Mumpuni dalam bidang pemasaran dan <i>research and development</i> , menjabat dalam periode yang tidak cukup lama serta direkrut dari eksternal maupun internal

Sumber: Higgins *et al.*, (2011)

### c. Strategi *Analyzer*

**Tabel 2. 3 Katakteristik *Analyzer***

<i>Analyzer</i>	Karakteristik
Penjelasan	Perusahaan memiliki dua jenis pangsa pasar yaitu relatif stabil dan berubah
Keunggulan kompetitif	Organisasi yang terstruktur fleksibel dan stabil
Perencanaan	Membutuhkan sejumlah kepastian dalam progres akhir
Pertumbuhan	Stabil melalui pengembangan produk dan pasar yang telah ada
<i>Research and development</i>	<i>Research and development</i> minimal karena inovasi yang lebih baik dibanding <i>prospector</i>
Pemasaran	Mengutamakan pemasaran pada produk terbaru
Intensitas modal	Aset produksi
Ciri manajemen	Mumpuni dalam pemasaran, produksi dan perencanaan

Sumber: Higgins *et al.*, (2011)

### d. Strategi *Reactor*

*Reactor* tidak menerapkan ketiga strategi yang ada hanya saja merespon kondisi lingkungan bisnis (Miles dan Snow 1978). *Reactor* umumnya dikenal sebagai tipe residual yang tidak berfokus pada suatu strategi, metode, atau struktur yang tersistem. Organisasi yang memilih menerapkan strategi ini berada dalam kondisi instabilitas. Tiga alasan kemungkinan organisasi memilih tipe *reactor*:

1. Manajemen puncak tidak menentukan arah organisasi dengan jelas sehingga organisasi menghadapi kondisi instabilitas.
2. Ketidak ada kecocokan dalam struktur organisasi dengan strategi yang dipilih.

3. Strategi bisnis dan struktur organisasi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungan bisnis namun, tetap dipertahankan (Miles & Snow, 1978).

Konsisten dengan penelitian sebelumnya (Fan & Chen, 2022; Husnain *et al.*, 2021), penelitian ini memfokuskan pada pengujian 2 strategi sebagai ujung yang berlawanan dalam garis kontinum. Strategi tersebut adalah *prospector* dan *defender*. Perusahaan tipe *prospector* memiliki investasi *research and development* yang lebih besar, kemampuan pengembangan pasar yang lebih kuat, jenis produk yang lebih banyak, struktur organisasi yang lebih terdesentralisasi, ketidakpastian yang lebih besar di masa depan, profitabilitas yang lebih buruk dan kemampuan untuk mendapatkan arus kas dan kendala pembiayaan masa depan yang lebih serius dibandingkan dengan perusahaan tipe *defender* (Li *et al.*, 2022).

### 3. Agresivitas Pajak

Tidak ada definisi penghindaran pajak dan penghindaran pajak agresif yang diterima secara universal (Deslandes *et al.*, 2020). Istilah mendasar untuk memperjelas definisi antara penghindaran pajak dan penghindaran pajak agresif atau agresivitas pajak adalah yang pertama diizinkan secara hukum (legal) sedangkan yang kedua tidak (illegal) (Lenz, 2020). Penghindaran pajak tidak dilarang walaupun dipandang memiliki konotasi negatif dari pemungut pajak sebab dianggap melakukan

tindakan yang kurang baik (Rahmadita & Meita, 2021). Penghindaran pajak telah diakui sebagai alternatif terbaik untuk mengurangi kewajiban pajak sesuai pedoman peraturan (Uniamikogbo *et al.*, 2019). Penghindaran pajak dapat dicapai dengan memvariasikan tarif pajak dari kegiatan bisnis melalui beberapa insentif pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan (Uniamikogbo *et al.*, 2019). Beberapa contoh seperti pinjaman ke bank yang nominalnya besar, pemberian natura dan kenikmatan kepada pegawai, hibah, serta pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018 (penghasilan dibawah Rp4,8 miliar selama 1 tahun pajak dikenai pajak 0,5% dari peredaran brutonya) (Manurung, 2020).

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai tata cara wajib pajak untuk menunda, mengurangi atau bahkan menghilangkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Uniamikogbo *et al.*, 2019). Perilaku pajak agresif yakni manipulasi penghasilan kena pajak atau menurunkan laba fiskal melalui manajemen pajak dengan penggelapan pajak atau tidak (Astutik & Venusita, 2020). Umumnya, pengaturan perencanaan pajak yang agresif dibuat untuk tujuan utama menghindari pembayaran pajak yang diwajibkan, dan dengan demikian dapat melanggar hukum (Lenz, 2020). Definisi yang paling tepat menggambarkan agresivitas pajak yakni pemanfaatan keuntungan pajak yang bertentangan dengan tujuan undang-undang perpajakan, serta tidak ada alasan komersial yang sah yang mencerminkan realitas ekonomi (Lenz, 2020).

Konteks pajak dalam islam telah dimulai sejak sebelum islam berkembang, namun lebih terasa pada era Nabi Muhammad SAW (Adewuyi, 2020). Penarikan pajak yang dikenakan yakni *kharaj*, *jizyah* dan *usr* (Irkhami, 2019). *Kharaj* diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah perang khaibar. Saat itu, Nabi Muhammad mengizinkan umat yahudi kembali ke tanah miliknya dengan syarat membayar setengah dari hasil panennya. *Jizyah* yakni harta yang dibebankan kepada non muslim sebagai bentuk perlindungan atas jiwa dan hartanya. *Usr* ialah sepersepuluh tarif harta yang diperdagangkan saat seseorang melewati batas suatu negara atau bisa disebut pajak bea cukai (Zahra & Kurniawan, 2022).

Islam mengatur sistem perpajakan secara sukarela namun, pemerintah sebagai pemungut pajak dibenarkan memaksa wajib bayar untuk membayar pajak apabila jumlah zakat yang terkumpul tidak cukup menutupi semua biaya pemerintah (Gulam, 2018). Perencanaan pajak untuk menekan beban pajak adalah halal sehingga tidak ada alasan apabila umat islam memanfaatkan sarana yang sah ini untuk meminimalkan atau mengurangi beban pajak (Adewuyi, 2020). Berbeda dengan perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak, perencanaan pajak yang agresif bahkan sampai melakukan tindakan yang tergolong dalam penggelapan pajak tentu haram karena dapat menghilangkan kemaslahatan umat dan masyarakat luas. (Gulam, 2018). Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya: “Dan janganlah kamu campuradukkan

kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”

Tindakan perencanaan pajak secara ilegal melibatkan manipulasi, penipuan dan kebohongan sehingga termasuk dalam kategori perilaku bathil yang dihukumi haram. Entitas yang melakukan agresivitas pajak diluar ketentuan perundang-undangan maka menurut hukum negara pihak tersebut telah berhutang kepada negara (Aca & Rizvi, 2014). Perusahaan mungkin berpotensi melakukan agresivitas pajak tanpa sepengetahuan pemungut pajak, akan tetapi persoalan hutang adalah masalah yang serius hingga dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Masalah hutang sangat penting karena padanya terdapat pengambilan harta orang lain, yang mana dalam islam pengembalian harta tersebut tersebut harus dilakukan walaupun orang yang berhutang telah meninggal dunia. Ibnu ‘Umar menyampaikan Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham” (HR. Ibnu Majah no 2414).

#### **4. Strategi Bisnis**

Organisasi secara teratur harus memodifikasi dan membenahi mekanisme tata kelola untuk memperoleh tujuannya dengan cara merestrukturisasi peran dan hubungan, proses pengambilan keputusan dan

pengendaliannya (Miles & Snow, 1978). Organisasi yang efisien mampu mengintegrasikan mekanisme untuk dapat menunjang target pasarnya, sebaliknya organisasi yang tidak efisien akan terus mengalami kesulitan. Jenis adaptasi organisasi yang terinternalisasi dalam struktur dan proses organisasi mewakili karakteristik internal organisasi seperti halnya karakteristik produk. Kombinasi karakteristik internal dan eksternal membentuk hubungan strategi-struktur (Miles & Snow, 1978).

Strategi didefinisikan sebagai posisi kompetitif akan produktivitas, dan kualitas melalui manajemen: kualitas total, *benchmarking* (keunggulan), kompetisi berbasis waktu, *outsourcing*, kemitraan, *reengineering* dan manajemen perubahan (Miles & Snow, 1978). Menurut *University of York* strategi bisnis menguraikan cara spesifik di mana organisasi merencanakan untuk memosisikan dirinya, mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya, dan tumbuh selama periode waktu tertentu dengan mengacu pada sumber daya bisnis penting lainnya, seperti misi organisasi, visi, dan nilai-nilainya, untuk membantu memetakan arahnya ke depan dan mencapai tujuannya (York, 2022).

Cara terbaik bagi perusahaan untuk mencapai keberlanjutan keunggulan kompetitif di pasarnya adalah memperkuat strategi bisnisnya dengan sejumlah kegiatan, termasuk kebijakan fungsional dan struktur organisasi (Miles & Snow, 1978). Pilihan dibuat oleh setiap perusahaan cenderung untuk menentukan tingkat penghindaran pajak karena strategi

perusahaan, sebagian didasarkan pada kemauan perusahaan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian (Miles & Snow, 1978).

Tipologi Miles & Snow, (1978) menjelaskan tipe *prospector* sebagai perusahaan yang berfokus pada diferensiasi produk, mempunyai pangsa pasar yang luas serta tingginya biaya *research and development* memengaruhi manajemen untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang lebih agresif daripada tipe *defender*. Analisis yang dirangkum dalam Higgins *et al.*, (2015) atas kecenderungan perilaku tersebut yakni:

1. *Prospector* memiliki lebih banyak peluang perencanaan pajak daripada strategi bisnis lainnya karena adanya insentif pajak atas biaya *research and development*.
2. Produk dan biaya reputasi *prospector* lebih rendah daripada perusahaan dengan strategi bisnis lainnya. Produk *prospector* lebih unik dan memiliki pesaing yang lebih rendah sehingga *prospector* kurang khawatir jika aktivitas pajak agresifnya dipublikasikan.
3. *Prospector* lebih bisa beradaptasi untuk menerima risiko dan ketidakpastian daripada strategi bisnis lain. Hal ini menjadikannya lebih siap menghadapi ketidakpastian akibat perencanaan pajak yang agresif.
4. Struktur organisasi *prospector* yang terdesentralisasi memiliki koordinasi yang lebih baik antara departemen pajak dan unit bisnis, yang mengarah pada perencanaan pajak yang lebih baik karena departemen pajak dianggap sebagai pusat laba.

## 5. Ukuran Dewan Komisaris

Peraturan OJK Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 secara rinci mengatur tentang dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direktur. Dewan komisaris berperan utama dalam menyalurkan kepentingan direktur dengan kepentingan pemegang saham melalui tanggung jawabnya mengendalikan keputusan direktur (Jensen & Meckling, 1976). POJK No. 33/POJK.04/2014 Bab III pasal 20 mengatur dewan komisaris setidaknya memiliki 2 anggota dimana salah satunya yaitu komisaris independen. Apabila terdiri lebih dari 2 anggota maka 30% setidaknya terdiri dari dewan independen.

Ukuran dewan merupakan elemen penting dalam struktur dewan karena dapat digunakan sebagai proksi efisiensi dewan eksekutif (Megeid *et al.*, 2020). Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah seluruh anggota dari dewan komisaris suatu perusahaan. Dewan komisaris dengan jumlah yang lebih besar dapat memengaruhi efisiensi pemantauan dan pengendalian perusahaan (Megeid *et al.*, 2020). Komponen ini berkedudukan mengurangi kegagalan perusahaan dan meningkatkan kinerja keuangan serta keputusan strategis (Guluma, 2021). Tanggung jawab dewan komisaris terhadap pengendalian dan pemantauan manajemen dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diandalkan oleh perusahaan (Guluma, 2021). Hal ini penting bagi

perusahaan agar memiliki dewan komisaris dengan ukuran yang sesuai untuk mendukung kualitas pengambilan keputusan, mengurangi biaya operasi, dan menjamin keragaman kriteria untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan (Megeid *et al.*, 2020).

## **6. Proporsi Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen merupakan mekanisme pengendalian internal tertinggi untuk memantau aktivitas direktur di perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Ketentuan dewan komisaris independen dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 BAB III Pasal 21 komisaris independen bukan merupakan pihak yang bekerja dalam perusahaan tersebut dalam 6 bulan terakhir kecuali telah diangkat kembali sebagai dewan komisaris independen pada periode berikutnya, tidak memiliki saham langsung maupun tidak pada perusahaan terkait, tidak berafiliasi dengan perusahaan dan dewan eksekutif lain dalam perusahaan terkait serta terhindar dari hubungan bisnis secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan terkait.

Proporsi dewan komisaris independen menggambarkan persentase ukuran dewan komisaris independen terhadap jumlah komisaris dalam dewan. Pengaruh dewan komisaris independen pada perusahaan dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan, termasuk menetapkan tujuan untuk mengarahkan dewan direktur pada hasil kinerja yang konsisten bagi pemegang saham melalui pengambilan keputusan strategis (Hsu *et al.*,

2018). Dewan komisaris independen tidak hanya melakukan peran kontrol (misalnya, perlindungan kepentingan pemegang saham), tetapi juga mengarahkan strategi untuk dewan direktur (misalnya, keterlibatan dalam keputusan misi dan strategi, serta kontrol strategi yang efektif) (Hsu *et al.*, 2018). Peran dewan komisaris independen untuk melakukan tugas pemantauan, menghalangi tindakan kolusi dewan direktur untuk mengambil alih hak pemegang saham (Tandean & Winnie, 2016), sehingga penambahan proporsi dewan komisaris independen dalam jajaran dewan dapat meningkatkan kemampuan dewan untuk memantau dewan direktur secara efektif.

## 7. Keahlian Keuangan Dewan Komisaris

Keahlian keuangan dewan komisaris independen berperan penting untuk membantu mengurangi perilaku oportunistik dewan direktur. Keahlian dapat didefinisikan sebagai keterampilan berdasarkan pengolahan pengetahuan khusus (Sarwar *et al.*, 2018). Menurut SOX (Section 407), ahli keuangan adalah orang yang memiliki pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan atau memiliki keahlian pengawasan dalam bidang tersebut (Sarwar *et al.*, 2018). Ahli keuangan adalah seseorang yang memiliki gelar di bidang akuntansi atau keuangan atau memiliki keahlian *supervisory* (misalnya pengalaman lima tahun dalam fungsi audit atau keuangan atau kepatuhan) (Irianto & Anugerah, 2018). Keahlian keuangan juga bisa diperoleh jika seseorang berprofesi sebagai direktur

keuangan, staf akuntan, kepala akuntan, auditor, akuntan publik, direktur utama atau presiden direktur (Ardiyanto & Marfiana, 2021).

Dewan komisaris dengan keahlian keuangan memberikan arahan lebih baik dengan menginformasikan kepada manajer untuk membuat keputusan tentang *trade-off* antara manfaat dan biaya (Lanis *et al.*, 2020). Dewan komisaris dengan keahlian keuangan bertanggung jawab memastikan transparansi, integritas, dan akuntabilitas pada berbagai masalah perusahaan (Niazi *et al.*, 2021). Keahlian keuangan mampu mengidentifikasi praktik pajak agresif para manajer dengan lebih baik (Menchoui & Hssouna, 2022). Penting bagi anggota dewan untuk memahami prinsip akuntansi dan laporan keuangan, yang akan mengarah pada pengawasan dewan yang lebih baik dan melayani kepentingan pemegang saham yang lebih baik (Niazi *et al.*, 2021).

## **B. Kajian Pustaka**

Menchoui and Hssouna (2022), meneliti tata kelola perusahaan non keuangan di Tunisia periode 2013–2018 menggunakan teori keagenan serta diuji dengan analisis regresi. Hasil membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Kuantitas komite audit independen dan keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Setiawati *et al.*, (2019) meneliti ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, kompensasi dewan direktur dan ukuran komite audit terhadap

manajemen pajak pada 72 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Hasil penelitian yang diuji melalui analisis regresi linier berganda diperoleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Variabel lain ukuran dewan komisaris, kompensasi dewan direksi serta ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Tania & Mukhlisin, (2020) menguji pengaruh efektivitas pengendalian internal, dewan komisaris independen, keahlian dewan komisaris, ukuran komite audit dan keahlian komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI sektor manufaktur periode 2016-2018. Penelitian yang diuji dengan analisis regresi linier berganda diperoleh bahwa efektivitas pengendalian internal dan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen dan keahlian dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hsu *et al.*, (2018) menguji peran keahlian komite audit terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh strategi bisnis tipe *defender* dan *prospector*. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang tersedia dalam COMPUSTAT periode 2004-2012. Hasil temuan yang dianalisis menggunakan analisis regresi yaitu terdapat hubungan positif antara proporsi keahlian keuangan dalam komite audit dan penghindaran pajak pada strategi bisnis *prospector*, sedangkan untuk strategi bisnis *defender* diperoleh hasil negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa anggota komite audit dengan keahlian

keuangan berperan lebih banyak untuk memberikan pengawasan pada tipe *prospector* sehubungan dengan perencanaan pajak.

Avianita & Fitria, (2020) meneliti perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 sektor manufaktur. Variabel independen yang digunakan yakni kepemilikan institusional, kualitas audit, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan ukuran dewan direksi sebagai pengukuran *good corporate governance* sedangkan variabel dependennya *tax avoidance*. Hasil penelitian melalui analisis regresi linear berganda yaitu terdapat pengaruh positif dalam kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Tidak terdapat pengaruh variabel komisaris independen, ukuran dewan direksi dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Kovermann & Velte, (2019) melakukan penelitian melalui teknik *literature review* sebanyak 79 artikel untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan. Variasi dalam *corporate governance* menggunakan *stakeholder-oriented view* diperoleh bahwa beberapa aspek seperti insentif manajer dan dewan pengawas, komposisi dewan, struktur kepemilikan, *capital market monitoring*, audit, *enforcement and government relations*, serta tekanan stakeholder lain mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *corporate governance* dalam perusahaan tidak hanya memiliki dampak potensial untuk meningkatkan penghindaran pajak, menjadikan perusahaan lebih *profitable*, tetapi juga membatasi penghindaran

pajak ke tingkat dimana risiko yang timbul tidak lebih besar daripada manfaatnya.

Halioui *et al.*, (2016) meneliti agresivitas pajak menggunakan variabel terhadap 100 Perusahaan Amerika yang tercatat dalam NASDAQ 100. Analisis yang digunakan adalah model regresi data panel. Hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dualitas, tenur dan usia CEO berpengaruh positif sedangkan insentif CEO berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Ambarsari *et al.*, (2020) menganalisis agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh variabel *gender diversity* pada dewan, ukuran dewan komisaris, dan kualitas auditor eksternal. Objek yang digunakan yakni perusahaan dalam Bursa Efek Indonesia sektor *property* dan *real estate* periode 2013-2017. Hasil yang diperoleh setelah melakukan analisis regresi data panel yaitu terdapat pengaruh negatif *gender diversity* pada dewan terhadap agresivitas pajak, akan tetapi tidak ditemui pengaruh antara kualitas auditor eksternal dan ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas pajak.

Gunawan & Sulistiawan, (2018) meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 terhadap *aggressive tax planning*. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil riset menginformasikan bahwa tidak diperoleh pengaruh dalam karakteristik dewan komisaris menggunakan pengukuran *gender*, ukuran dewan dan komisaris independen terhadap *aggressive tax planning*.

Innocent & Okafor, (2018) meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur periode 2016 yang tercatat dalam *Nigerian Stock Exchange* (NSE). Analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda yang diuji melalui STATA 13.0. Hasil Pengujian memberitahukan bahwa ukuran dewan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Variabel lain yakni *board diversity*, dewan independen dan proporsi dewan *non-executive* terhadap dewan *executive* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Fan & Chen, (2022) meneliti pengaruh koneksi politik terhadap hubungan antara strategi bisnis perusahaan terhadap agresivitas pajak. Sampel yang digunakan adalah Perusahaan Publik Cina periode 2011-2017 yang kemudian dianalisis menggunakan model regresi data panel. Hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan dengan karakteristik perusahaan inovasi atau strategi bisnis *prospector* berpengaruh positif terhadap pajak akan tetapi adanya koneksi politik menyebabkan perusahaan tersebut menjadi kurang agresif.

Aburajab *et al.*, (2019) meneliti karakteristik dewan komisaris terhadap agresivitas pajak 129 perusahaan publik Yordania periode 2013-2017 menggunakan perspektif teori keagenan dengan diuji melalui analisis regresi memperoleh hasil penelitian bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dualitas CEO berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Ardiyanto and Marfiana, (2021) meneliti penghindaran pajak perusahaan melalui peran keahlian keuangan, kompensasi direksi, pertumbuhan perusahaan serta profitabilitas. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan non keuangan yang tercatat di BEI periode 2015-2019 serta diolah menggunakan aplikasi STATA 16 menunjukkan bahwa keahlian keuangan dewan direksi dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas dan kepemilikan institusi masing-masing berpengaruh positif dan negatif terhadap penghindaran pajak.

Husnain, Ahmad and Hashmi (2021), meneliti strategi bisnis terhadap agresivitas pajak perusahaan non keuangan yang tercatat dalam bursa saham Pakistan periode 2013-2017 dengan menggunakan variabel moderasi struktur dewan. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif sedangkan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Strategi bisnis berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang menerapkan strategi *prospector* lebih agresif pajak dibandingkan tipe *defender*. Hal ini terjadi karena biaya penghindaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan tipe *prospector* tidak menjadi kendala bagi mereka karena *prospector* memperoleh pendapatan yang tinggi dari pangsa pasar yang luas dan dari penjualan produk unik mereka yang dapat menyesuaikan dengan perubahan selera dan tren konsumen sehingga mereka memiliki sedikit pesaing. Peran moderasi struktur dewan komisaris menunjukkan bahwa perusahaan *prospector* dengan dewan

komisaris dan dewan komisaris independen dalam jumlah yang besar dapat mengurangi penghindaran pajak perusahaan.

Wardani & Khoiriyah, (2018) meneliti karakteristik perusahaan dan strategi bisnis terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor manufaktur selama tahun 2012-2016. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menginformasikan bahwa tidak ditemui pengaruh antara strategi bisnis dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Syaiful & Fathorrahman, (2019) meneliti strategi bisnis perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 terhadap *tax avoidance*. Analisis yang dilakukan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan tidak ditemui pengaruh antara , tingkat pertumbuhan perusahaan, pemasaran dan penjualan terhadap tingkat *tax avoidance*.

### C. Pengembangan Hipotesis

#### a. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Agresivitas Pajak

Teori keagenan menyebutkan selalu ada hubungan asimetris antara *principal* dan *agent* sebagaimana hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Ukuran dewan adalah komponen mendasar dari dewan yang memungkinkan mengatasi perilaku manajer

yang agresif (Innocent & Okafor, 2018). Serupa dengan keputusan investasi lainnya masalah keagenan yang belum terselesaikan dapat menyebabkan manajer memilih penghindaran pajak yang tidak sesuai bagi pemegang saham (Menchouli & Hssouna, 2022). *Principal* mungkin lebih memilih penghindaran pajak yang agresif sehingga menghasilkan peningkatan arus kas setelah pajak atau tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah yang menghasilkan risiko perusahaan yang lebih kecil. Menurut teori keagenan, manajer akan memilih tingkat penghindaran pajak sebagaimana yang diinginkan oleh pemegang saham selama mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat, seperti pemantauan yang efektif (Kovermann & Velte, 2019).

Teori keagenan menyebutkan bahwa dewan dengan jumlah dewan komisaris yang besar lebih efektif dalam menangani dan mengendalikan manajemen perusahaan termasuk mengurangi agresivitas pajak (Megeid *et al.*, 2020). Kuantitas dewan yang lebih banyak mencerminkan lebih banyak keterampilan dan pengalaman (Butar, 2019). Banyaknya anggota dewan komisaris yang terlibat dalam aktivitas perusahaan akan membuat dewan direktur semakin waspada karena pemantauan perusahaan yang efektif sehingga penghindaran pajak secara agresif dapat dimimalisir (Avianita & Fitria, 2020).

Beberapa penelitian menemukan hubungan negatif antara ukuran dewan dan mekanisme perencanaan pajak yang agresif (Aburajab *et al.*, 2019; Halioui *et al.*, 2016; Husnain *et al.*, 2021; Innocent & Okafor, 2018;

Menchaoui & Hssouna, 2022). Penelitian dengan hasil berbeda memaparkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak ada pengaruhnya terhadap agresivitas pajak (Ambarsari et al., 2020; Gunawan & Sulistiawan, 2018; Setiawati *et al.*, 2019). Hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu:

**H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak**

**b. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak**

Dewan komisaris independen membantu merencanakan strategi perusahaan dalam jangka panjang, memantau implementasi strategi serta mengurangi penghindaran pajak perusahaan (Tania & Mukhlisin, 2020). Keberadaan komisaris independen dapat menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan sebab dituntut untuk bekerja secara independen sehingga sulit dipengaruhi oleh manajemen (Avianita & Fitria, 2020). Peningkatan anggota dewan independen mengarah pada kenaikan tarif pajak aktual (ETR) dan menjadi tata kelola perusahaan yang baik menuju pada kebijakan pajak yang ketat (Aburajab *et al.*, 2019).

Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan terkait pelaporan beban pajak perusahaan

akan semakin meningkat, sehingga upaya penghindaran pajak perusahaan semakin berkurang (Aburajab *et al.*, 2019; Lanis *et al.*, 2018). Berdasarkan teori ini anggota eksternal yang tidak memiliki ikatan atau kepentingan dengan bisnis perusahaan lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya secara terbuka ketika membahas isu-isu sensitif dengan manajer, termasuk proses agresivitas pajak (Butar, 2021). Teori keagenan menunjukkan bahwa dewan dengan proporsi anggota independen yang tinggi meningkatkan integritas secara etis dan perilaku yang sesuai untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan (Megeid *et al.*, 2020).

Penelitian berhasil menunjukkan hasil bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (Aburajab *et al.*, 2019; Husnain *et al.*, 2021; Innocent & Okafor, 2018; Menchaoui & Hssouna, 2022; Tania & Mukhlisin, 2020). Beberapa penelitian tidak menemukan hubungan komisaris independen terhadap agresivitas pajak (Avianita & Fitria, 2020; Gunawan & Sulistiawan, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis yaitu:

**H2: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak**

**c. Pengaruh Keahlian Keuangan Dewan Komisaris terhadap Agresivitas Pajak**

Dewan komisaris merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang akan mengawasi manajemen pajak perusahaan, sehingga diperlukan

dewan komisaris yang memiliki keahlian keuangan (Tania & Mukhlisin, 2020). Penting bagi anggota dewan untuk memahami prinsip akuntansi dan laporan keuangan sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi lebih baik (Niazi *et al.*, 2021). Dewan dengan keahlian keuangan lebih efektif dalam pengawasan karena keahlian keuangan meningkatkan kompetensi dalam pemantauan. Dewan yang semakin banyak memiliki anggota dengan keahlian keuangan maka semakin bisa mengurangi penghindaran pajak perusahaan ketika terlalu agresif karena dapat menimbulkan risiko dan penurunan reputasi (Tania & Mukhlisin, 2020).

Teori keganenan (Jensen & Meckling, 1976) menyebutkan bahwa dewan komisaris yang mempunyai keahlian keuangan dapat menekan penghindaran pajak perusahaan (Tania & Mukhlisin, 2020). Dewan komisaris dengan keahlian keuangan memastikan transparansi, integritas, dan akuntabilitas pada berbagai masalah perusahaan (Niazi *et al.*, 2021) sehingga mampu mendeteksi praktik pajak agresif para manajer dengan lebih baik (Menchaooui & Hssouna, 2022). Keahlian keuangan dewan sebagai mekanisme kontrol karena kehadirannya meningkatkan analisis pelaporan keuangan perusahaan (Sarwar *et al.*, 2018), serta lebih teliti ketika mengidentifikasi keputusan akuntansi yang agresif (Deslandes *et al.*, 2020). Fungsi pengawasan dan penasehat ahli keuangan profesional pada dewan melayani kepentingan pemegang saham melalui peningkatan pelayanan dan mengurangi asimetri informasi (Adams & Jiang, 2020).

Penelitian Tania & Mukhlisin, (2020) menunjukkan bahwa keahlian keuangan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan keahlian keuangan komite audit tidak ditemui adanya pengaruh. Penelitian Ardiyanto & Marfiana, (2021) menguji keahlian komite audit terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian diperoleh bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kuantitas komite audit yang mempunyai keahlian keuangan. Penelitian lain menguji keahlian keuangan komite audit sebagai bagian dari keanggotaan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (Deslandes et al., 2020; Hsu *et al.*, 2018; Menchaoui & Hssouna, 2022). Berdasarkan ulasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

**H3: Keahlian keuangan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak**

**d. Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Agresivitas Pajak**


Tipologi Miles and Snow, (1978) menyebutkan bahwa strategi bisnis memengaruhi perilaku penghindaran pajak, biaya dan strategi perencanaan pajak secara bervariasi (Higgins *et al.*, 2015). *Prospector* menghabiskan lebih banyak waktu untuk memotivasi, mendukung serta menginformasikan kepada pelanggan tentang produk baru sehingga *marketing expense ratio* dan biaya produksi yang dibebankan menjadi lebih tinggi daripada *defender* (Higgins *et al.*, 2015). *Prospector* adalah perusahaan dengan pangsa pasar yang sangat luas maka dari itu

pertumbuhan tingkat penjualannya lebih tinggi daripada *defender* (Husnain *et al.*, 2021). Biaya *research and development* tipe *prospector* lebih tinggi daripada tipe *defender* sehingga adanya insentif pajak atas biaya tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 memberikan banyak peluang untuk menekan beban pajak secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian Husnain, Ahmad and Hasmi, (2021) mendukung tipologi *Miles and Snow* menemukan bahwa *prospector* lebih agresif terhadap pajak daripada *defender* (Fan & Chen, 2022; Higgins *et al.*, 2015; Hsu *et al.*, 2018). Beberapa penelitian menemukan bahwa strategi bisnis tidak memengaruhi agresivitas pajak (Syaiful & Fathorrahman, 2019; Wardani & Khoiriyah, 2018). Berdasarkan ulasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis:

**H4: Strategi bisnis berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak**

#### D. Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan pendekatan analitik dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif inferensial. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berupa angka-angka mulai dari proses pengumpulan, analisis dan penyajian data (Hardani *et al.*, 2020). Pendekatan kuantitatif menekankan analisis pada data numerik yang kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai (Hardani *et al.*, 2020). Penelitian inferensial yaitu menganalisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Kesimpulan penelitian disajikan dalam data kuantitatif (Hardani *et al.*, 2020).

#### B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

##### 1. Variabel Dependen (Y):

Agresivitas pajak diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR) (Aburajab *et al.*, 2019; Fan & Chen, 2022). Rasio ini digunakan untuk memeriksa adanya kemungkinan perusahaan mengurangi hasil pajaknya (Menchaoui & Hssouna, 2022). Pengukuran ini juga memungkinkan untuk mengukur tingkat risiko dan juga strategi pajak yang diterapkan oleh perusahaan (Menchaoui & Hssouna, 2022). Semakin rendah tingkat *effective tax rate* (ETR) artinya semakin agresif terhadap pajak (Husnain *et al.*, 2021). Pengukuran agresivitas pajak agar meningkat sejalan dengan

*effective tax rate* (ETR) maka hasil pengukuran *effective tax rate* (ETR) dikalikan dengan -1 (Lanis *et al.*, 2015; Tiaras & Wijaya, 2015).

$$ETR \times (-1) = \frac{\text{Income tax expense}}{\text{Earning before income tax expense}} \times (-1)$$

## 2. Variabel Independen (X):

### a. Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam penelitian ini diukur sesuai Rinanda & Ardian, (2020) untuk variabel ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen serta merujuk penelitian Sarwar, Husnain, *et al.*, (2018) untuk pengukuran keahlian keuangan dewan komisaris.

#### 1. Ukuran dewan komisaris (KOMISARIS)

KOMISARIS = Jumlah dewan komisaris

#### 2. Proporsi dewan komisaris independen (INDEPENDEN)

INDEPENDEN =  $\frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$

#### 3. Keahlian keuangan dewan komisaris (KEAHLIAN)

Penelitian ini mengklasifikasikan ahli keuangan sebagai orang yang memiliki gelar di bidang akuntansi, keuangan dan ekonomi atau pengalaman bekerja sebagai akuntan, auditor, *chief financial officer*, manajer keuangan, penasihat keuangan atau analis keuangan di perusahaan keuangan atau non keuangan (Sarwar *et*

*al.*, 2018). Variabel dummy digunakan sebagai pengukuran keahlian keuangan.

KEAHLIAN = 1 apabila terdapat salah satu anggota dewan yang memiliki keahlian keuangan dan 0 jika tidak ada (Menchaoui & Hssouna, 2022)

#### b. Strategi Bisnis

Strategi bisnis dihitung melalui 3 rasio (Husnain et al., 2021) yaitu:

##### 1. *Marketing expense to sales ratio* (MESR)

Rasio ini adalah proporsi biaya pemasaran terhadap penjualan. Rasio ini mencerminkan kecenderungan perusahaan terhadap inovasi. Presentase ini menunjukkan konsentrasi perusahaan dalam mengembangkan produk dan layanan baru (Husnain et al., 2021).

$$MESR = \frac{\text{Marketing expense}}{\text{Sales}}$$

##### 2. *Cost of goods sold to sales ratio* (COGSR)

Rasio ini bertujuan untuk menentukan seberapa fokus perusahaan terhadap efisiensi internal yang mengarah pada efisiensi produksi. (Hasnu, 2016; Husnain et al., 2021).

$$COGSR = \frac{\text{Cost of goods sold}}{\text{Sales}}$$

### 3. *Annual sales growth rate (ASGR)*

Rasio ini menunjukkan tingkat pertumbuhan historis yang mencerminkan orientasi pertumbuhan strategis perusahaan (Husnain *et al.*, 2021).

$$ASGR = \frac{\text{Ending value}}{\text{Beginning value}} - 1$$

Setiap rasio diurutkan kemudian dibagi menjadi 3 bagian sama besar untuk menunjukkan bagian tertinggi, sedang dan terendah. Rasio perusahaan dengan poin tertinggi memperoleh skor 3, perusahaan yang berada pada urutan rasio sedang memperoleh skor 2, kemudian 1 untuk perusahaan dengan poin rasio terendah. Skor setiap rasio selanjutnya dijumlahkan sehingga diperoleh nilai 9 untuk maksimum dan 3 untuk minimum. Perusahaan dengan skor 1-4 adalah *defender* sedangkan, perusahaan dengan skor 5-9 adalah *prospector*. Penelitian ini menggunakan strategi bisnis sebagai variabel dummy untuk mengukur strategi bisnis, dimana 1 menunjukkan strategi *prospector* dan 0 menunjukkan sifat *defender* (Husnain *et al.*, 2021).

### 3. Variabel Kontrol:

Model penelitian ini memasukkan 2 variabel kontrol untuk mengendalikan kemungkinan adanya pengaruh lain terhadap pengujian hubungan antara dewan komisaris dan strategi bisnis terhadap agresivitas pajak. Berikut variabel tersebut:

a. *Firm Size (SIZE)*

Ukuran perusahaan adalah skala yang menentukan kapasitas perusahaan menjadi perusahaan besar atau kecil didasarkan beberapa indikator yakni total kepemilikan aset, penjualan serta nilai saham (Irianto *et al.*, 2017). Para peneliti menemukan bahwa *firm size* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak (Fan & Chen, 2022; Husnain *et al.*, 2021; Megeid *et al.*, 2020; Setiawati *et al.*, 2019). *Firm size* akan diukur seperti berikut ini:

$$SIZE = \text{Logaritma natural total aset}$$

b. *Leverage*

Peneliti mendapat hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pajak (Husnain *et al.*, 2021). Nilai rasio *leverage* yang tinggi maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari pinjaman pihak ketiga serta semakin tinggi biaya yang timbul atas pinjaman tersebut. *Leverage* diukur menggunakan *debt to asset ratio* (Husnain *et al.*, 2021; Zhang *et al.*, 2022). Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh aset (Putri & Putra, 2017).

$$DAR = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total aset}}$$

### C. Populasi dan Sampel

Seluruh perusahaan sektor manufaktur dan perdagangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2017-2019 merupakan populasi dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan disebut *purposive* yakni unit sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Kriteria tersebut seperti:

1. Perusahaan sektor manufaktur dan perdagangan terindeks ISSI periode 2017-2019.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan periode 2017-2019 dengan satuan rupiah.
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2017-2019.
4. Laporan keuangan menginformasikan *marketing expense* dan beban pajak penghasilan.

### D. Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung (Hardani *et al.*, 2020). Pengukuran dewan komisaris berdasarkan informasi atas laporan tahunan yang diakses dari situs web masing-masing perusahaan. Pengukuran dalam strategi bisnis diambil dari laporan keuangan dalam link <https://www.idnfinancials.com>. Data yang digunakan termasuk jenis *time series* dan *cross section* dengan jangka waktu 2017-2019.

## E. Metode Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Penggunaan data panel merupakan penelitian pada data jenis *time series* serta *cross section*. Metode pengujian ini menggunakan alat uji Eviews 12. Pengujian dilakukan dalam beberapa tahap:

### 1. Analisis Statistika Deskriptif

Statistik deskriptif yakni analisis untuk mendeskripsikan data. Analisis ini mendeskripsikan variabel independen serta dependen dengan cara mengkalkulasi data menurut kebutuhan peneliti (Paramita *et al.*, 2021). Statistik deskriptif yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah *mean*, *standar deviation*, *minimum* dan *maximum*.

### 2. Analisis Regresi Data Panel

Model estimasi regresi data panel terdiri dari 3 pendekatan yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*.

#### a. Model Common Effect

Model *common effect* yakni pendekatan data panel yang hanya mengkombinasikan data *time series* dan jenis *cross section*. Perbedaan antar objek maupun waktu tidak dicermati dalam model ini. Diasumsikan karakteristik data setiap perusahaan sama pada masing-masing periode (Caraka, 2017).

### **b. Model Fixed Effect**

Model *fixed effect* yakni model yang mengansumsikan bahwa terdapat perbedaan antar objek penelitian. Perbedaan ini ditemui dalam perbedaan intersepnya. Pada model ini setiap objek penelitian dibedakan menggunakan variabel *dummy*. Model ini sering disebut dengan model *least square dummy variables* (LSDV) (Basuki, 2021).

### **c. Model Random Effect**

Berbeda dengan kedua model yang telah disebutkan, model *random effect* memperlakukan spesifikasi dari setiap objek penelitian menjadi golongan dari komponen error yang bersifat *random* serta tidak memiliki korelasi dengan variabel independen. Metode yang tepat untuk mengestimasi model ini adalah *Generalized Least Squares* (Basuki, 2021). Metode analisis data panel dengan model *random effect* harus memenuhi persyaratan yaitu *cross section* harus berjumlah lebih besar daripada jumlah variabel penelitian (Nandita *et al.*, 2019).

Mengenai pemilihan model yang terbaik, terdapat pengujian yang dilakukan yakni:

#### **a. Uji Chow**

Uji ini berguna untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect*. Hipotesis dalam uji chow sebagai berikut:

H0: Model *common effect*

H1: Model *fixed effect*

Perolehan nilai probabilitas *cross section F statistic*  $< 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak sehingga model *fixed effect* terpilih menjadi model yang lebih tepat. Hasil uji chow diperoleh nilai probabilitas *cross section F statistic*  $> 0,05$  berarti  $H_0$  diterima maka model *common effect* lebih tepat digunakan (Basuki, 2021).

#### **b. Uji Hausman**

Uji ini digunakan untuk memilih model yang terbaik antara model *random effect* dengan *fixed effect*. Hipotesis yang digunakan yaitu:

$H_0$ : Model *random effect*

$H_1$ : Model *fixed effect*

Perolehan Uji Hausman dengan nilai probabilitas *Chi-Sq. Statistic* kurang dari 0,05 artinya  $H_0$  ditolak sehingga model *fixed effect* lebih baik digunakan. Perolehan Uji Hausman dengan nilai

probabilitas *Chi-Sq. Statistic* lebih dari 0,05 artinya  $H_0$  diterima maka dari itu, model *random effect* lebih baik digunakan (Basuki, 2021).

#### **c. Uji Lagrange Multiplier**

Uji ini diperlukan untuk membandingkan model *common effect* dengan *random effect*. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

H0: Model *common effect*

H1: Model *random effect*

Perolehan pengujian dengan nilai probabilitas Breusch-Pagan < 0,05 artinya H0 ditolak maka dari itu, model yang terpilih yakni model *random effect* (Basuki, 2021).

Setelah pemilihan model yang tepat, maka tahap selanjutnya adalah menentukan persamaan regresi data panel.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \epsilon_i \quad (3.1)$$

Keterangan:

Y= Agresivitas pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien

X<sub>1</sub>= Ukuran dewan komisaris

X<sub>2</sub>= Proporsi dewan komisaris independen

X<sub>3</sub>= Keahlian keuangan dewan komisaris

X<sub>4</sub>= Strategi bisnis

X<sub>5</sub>= *Firm size*

X<sub>6</sub>= *Leverage*

e= Error

i= Banyaknya perusahaan

t= Banyaknya waktu

### 3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linear melalui pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) yang digunakan terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Uji asumsi yang digunakan meliputi uji linearitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Model regresi linear dengan pendekatan OLS tidak mengharuskan melakukan semua uji asumsi klasik tersebut. Diasumsikan bahwa setiap model regresi bersifat linier sehingga tidak perlu dilakukan pengujian. Uji normalitas bukanlah syarat *Best Linear Unbias Estimator* (BLUE). Autokorelasi hanya ditemui pada data *time series* (Basuki, 2021). Uji yang perlu dilakukan dalam penelitian ini yaitu multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

#### a. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan linear antar variabel independen pada model regresi (Basuki, 2021).

Tidak adanya korelasi antar variabel independen menunjukkan model regresi yang baik. Model regresi yang baik jika hasil perhitungan menghasilkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$ . (Digdowiseiso, 2017).

#### b. Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas diperlukan guna menguji konstan atau tidak varians dalam model yang terbentuk. Gangguan

heteroskedastisitas yakni situasi tidak konstannya varians setiap periode (Basuki, 2021). Salah satu cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glesjer. Model lolos dari uji ini dengan terpenuhinya syarat nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Rahmadita & Meita, 2021).

#### **4. Uji Hipotesis**

##### **a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi menunjukkan pemilihan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen. Keputusan model dianggap baik atau tepat diketahui dari nilai  $R^2$ . Model yang baik menghasilkan nilai  $R^2$  yang tinggi, nilai  $R^2$  mendekati 1 maka model dianggap baik (Syarifudin & Saudi, 2022)

##### **b. Uji Simultan (Uji f)**

Pengujian ini dibutuhkan untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan dari variabel independen terhadap variabel dependen (Utomo, 2018). Perolehan signifikansi  $F < 0,05$  artinya secara simultan variabel independen memengaruhi variabel dependen. Perolehan signifikansi  $F > 0,05$  berarti tidak ada pengaruh secara signifikan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen (Syarifudin & Saudi, 2022).

**c. Uji Parsial (Uji t)**

Penentuan penerimaan hipotesis secara individu berdasarkan uji t dapat dilakukan berdasarkan nilai signifikansi. Hipotesis diterima atau berpengaruh secara signifikan jika nilai signifikansi  $<0,05$ . Nilai signifikansi  $>0,05$  artinya hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh signifikan (Syarifudin & Saudi, 2022).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini fokus pada perusahaan sektor manufaktur dan perdagangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Pengolahan data dibantu dengan aplikasi eviews 12. Data tersebut berasal dari laporan tahunan yang diakses dari laman resmi perusahaan dan laporan keuangan yang diterbitkan dalam <https://www.idnfinancials.com>. Sampel ditentukan menurut teknik *purposive* melalui kriteria tertentu sehingga didapat hasil pengamatan 49 perusahaan manufaktur serta 16 perusahaan perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Prosedur Pengambilan Sampel**

No	Kriteria	Man	Per
1	Perusahaan sektor manufaktur ( <b>Man</b> ) dan perdagangan ( <b>Per</b> ) terindeks Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2017-2019	96	33
2	Perusahaan menerbitkan laporan keuangan periode 2017-2019 selain satuan rupiah	(16)	(5)
3	Perusahaan mencatat kerugian dalam periode 2017, 2018 atau 2019	(13)	(10)
4	Laporan keuangan tidak menginformasikan <i>marketing expense</i>	(16)	(2)
5	Laporan keuangan tidak menginformasikan beban pajak penghasilan	(2)	0
	<b>Total perusahaan</b>	49	16
	<b>Periode pengamatan</b>		3
	<b>Jumlah data penelitian</b>		195

Bersumber pada data serta jumlah sampel melalui teknik *purposive*, maka penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui pengaruh ukuran

dewan komisaris, proporsi komisaris independen, keahlian keuangan dewan komisaris serta strategi bisnis terhadap agresivitas pajak. Ukuran dewan komisaris dihitung menurut jumlah seluruh anggota dalam dewan, komisaris independen dihitung berdasarkan proporsi dewan komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris, keahlian keuangan diukur menggunakan variabel dummy yakni bernilai 1 apabila terdapat salah satu anggota dewan yang memiliki keahlian keuangan dan nilai 0 jika tidak ditemui dewan dengan keahlian keuangan. Variabel strategi bisnis diukur menggunakan rata-rata 3 tahun dari 3 rasio yakni *marketing expense ratio* (MESR), *cost of goods sold to sales ratio* (COGSR) dan *annual sales growth rate* (ASGR).

## **B. Hasil Analisis Data Penelitian**

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis untuk mendeskripsikan data. Analisis ini mendeskripsikan variabel independen serta dependen dengan cara mengkalkulasi data menurut kebutuhan peneliti (Paramita *et al.*, 2021). Statistik deskriptif yang dijelaskan dalam penelitian ini diantaranya *mean*, *standar deviation*, *minimum* dan *maximum*. Penelitian ini menggunakan 195 pengamatan selama 3 periode penelitian dari 65 perusahaan. Hasil pengujian ini sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Hasil Analisis Deskriptif**

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std.Dev
PAJAK	-0.263070	-0.252785	-0.012421	-0.839250	0.095127
KOMISARIS	4.297436	4.000000	12.00000	2.000000	1.851092
INDEPENDEN	0.391490	0.333333	0.666667	0.200000	0.090867
KEAHLIAN	0.876923	1.000000	1.000000	0.000000	0.329371
STRATEGI	0.907692	1.000000	1.000000	0.000000	0.290205
SIZE	28.77642	28.70208	33.49453	25.79571	1.531061
DAR	0.402661	0.374086	1.031193	0.083064	0.166878

Sumber: *Output* eviews 12, 2023

Tabel tersebut menginformasikan bahwa dari 65 perusahaan yang diamati tingkat agresivitas pajak (Y) yang diukur berdasarkan rasio *effective tax rate* (ETR) memiliki standar deviasi 0.09 dan rata-rata (*mean*) 0.26. Standar deviasi < rata-rata artinya angka-angka pada data variabel bersifat homogen (Ananda & Fadhli, 2018) atau semakin baik karena menandakan pendistribusian data sudah normal (Astuti *et al.*, 2022). Tingkat *effective tax rate* terendah atau penghindaran pajak tertinggi adalah 0.01 oleh PT Kabelindo Murni Tbk sedangkan *effective tax rate* tertinggi atau penghindaran pajak terendah adalah 0.83 dimiliki PT Lion Metal Works Tbk.

Ukuran dewan komisaris (KOMISARIS) sebagai X1 memiliki standar deviasi 1.85 dan rata-rata 4.29. Standar deviasi < rata-rata artinya angka-angka pada data variabel bersifat homogen (Ananda & Fadhli, 2018) atau semakin baik karena menandakan pendistribusian data sudah normal (Astuti *et al.*, 2022). Total anggota dewan komisaris terendah dalam perusahaan yaitu 2.00 oleh PT Siantar Top Tbk (2017-2019), PT Trisula Textile Industries (2017-2018), PT Selamat

Sempurna Tbk (2017-2019), PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (2018-2019), PT Hartadinata Abadi Tbk (2017), PT Merck Tbk (2018-2019), PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (2017-2019), PT Bintang Oto Global Tbk (2018-2019) serta PT Chitose Internasional Tbk (2017-2019) sedangkan jumlah tertinggi adalah 12.00 terdapat pada PT Astra International Tbk (2017).

Proporsi dewan komisaris independen (INDEPENDEN) sebagai X2 memiliki pada standar deviasi 0.09 serta rata-rata 0,39. Standar deviasi < rata-rata artinya angka-angka pada data variabel bersifat homogen (Ananda & Fadhli, 2018) atau semakin baik karena menandakan pendistribusian data sudah normal (Astuti *et al.*, 2022). Nilai rata-rata 0,39 telah memenuhi standar yang ditetapkan POJK No. 33/POJK.04/2014 Bab III pasal 20 yakni 0,3 atau 30% dari total dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris independen terendah adalah 0.20 pada perusahaan PT Tunas Ridean Tbk (2017), PT Mayora Indah Tbk (2018-2019), PT Kimia Farma (Persero) Tbk (2017), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Waskita Beton Precast (2018-2019) dan PT Unilever Indonesia (2017-2019) dan tertinggi 0.66 yaitu terdapat pada PT Kabelindo Murni Tbk (2018-2019) dan PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (2018).

Keahlian keuangan dewan komisaris (KEAHLIAN) sebagai X3 memiliki standar deviasi 0.32 dan rata-rata yakni 0,87. Standar deviasi < rata-rata artinya angka-angka pada data variabel bersifat homogen

(Ananda & Fadhli, 2018) atau semakin baik karena menandakan pendistribusian data sudah normal (Astuti *et al.*, 2022). Nilai terendah 0.00 yaitu pada PT Selamat Sempurna Tbk, PT Chitose International Tbk, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industri & Trading Company Tbk, PT Champion Pacific Indonesia Tbk, PT Lion Metal Works Tbk, PT Mitra Adiperkasa Tbk, PT Tunas Ridean Tbk, PT Mandom Indonesia serta PT Semen Baturaja (persero) Tbk dan nilai tertinggi 1.00 terdapat pada 171 data sampel beberapa diantaranya PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT Sepatu Bata Tbk.

Strategi bisnis (STRATEGI) sebagai X4 memiliki standar deviasi 0.29 sedangkan rata-ratanya adalah 0.90. Standar deviasi < rata-rata artinya angka-angka pada data variabel bersifat homogen (Ananda & Fadhli, 2018) atau semakin baik karena menandakan pendistribusian data sudah normal (Astuti *et al.*, 2022). Nilai terendah 0.00 sebagai tipe *defender* yakni PT Lion Metal Works Tbk (2017, 2019), PT Semen Baturaja (persero) Tbk (2019), PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (2019), PT United Tractors Tbk (2019), PT Waskita Beton Precast Tbk (2019), PT Integra Indocabinet Tbk, PT Pyridam Farma Tbk (2017-2019), PT Sepatu Bata Tbk (2017,2018), PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (2017, 2019), PT Indocement Tungggal Prakarsa Tbk (2017), PT Garuda Metalindo Tbk (2017), PT Sona Topas Tourism Industri Tbk (2019), serta PT Alkindo Naratama Tbk

(2019) sedangkan nilai tertinggi 1.00 terdapat dalam 178 data sampel beberapa contohnya seperti PT Surya Toto Indonesia Tbk, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol memiliki standar deviasi 1.53 dan nilai rata-rata 28.77. Standar deviasi < rata-rata artinya angka-angka pada data variabel bersifat homogen (Ananda & Fadhli, 2018) atau semakin baik karena menandakan pendistribusian data sudah normal (Astuti *et al.*, 2022). Nilai terendah 25.79 yakni PT Pyridam Farma Tbk (2017) sedangkan tertinggi 33.49 yaitu PT Astra International Tbk (2019).

Variabel kontrol *leverage* (DAR) memiliki standar deviasi 0.16 dan nilai rata-rata 0.40. Standar deviasi < rata-rata artinya angka-angka pada data variabel bersifat homogen (Ananda & Fadhli, 2018) atau semakin baik karena menandakan pendistribusian data sudah normal (Astuti *et al.*, 2022). Nilai terendah 0.08 yakni PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk (2017) serta nilai tertinggi 1.03 adalah PT Astra International Tbk (2018).

## **2. Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Pemilihan model regresi data panel bertujuan untuk mengetahui model regresi yang paling tepat dalam pengujian hipotesis berdasarkan model terpilih. Pengujian ini membandingkan diantara 3 model regresi

data panel yaitu model *common effect*, *fixed effect* serta *random effect*.

Pengujian yang dilakukan sebagai berikut:

#### a. Uji Chow

Uji chow diperlukan untuk memilih model *common effect* atau *fixed effect* yang paling baik dalam regresi data panel. Uji chow menetapkan apabila probabilitas  $< 0,05$  artinya model yang paling baik diantara kedua model tersebut adalah model *fixed effect* sebaliknya apabila  $>0,05$  maka model yang paling baik yaitu model *common effect*.

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow**

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	2.797858	(64,124)	0.0000
Cross-section Chi-square	174.263496	64	0.0000

Sumber: *Output Eviews 12, 2023*

Berdasarkan hasil uji chow diketahui bahwa nilai Prob. Cross-section F nya senilai 0.00. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 artinya, model *fixed effect* merupakan model yang baik dibandingkan model *common effect*, sehingga dilanjutkan ke pengujian *hausman*.

#### b. Uji Hausman

Uji hausman diperlukan untuk memilih model yang paling baik diantara model *fixed effect* dan model *random effect*. Uji hausman menetapkan apabila nilai probabilitas *cross-section chi-*

$square < 0,05$  maka model *fixed effect* terpilih sebagai model terbaik dibanding model *random effect*. Nilai probabilitas  $> 0,05$  artinya model *random effect* terpilih sebagai model terbaik. Hasil pengujian hausman ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.744649	6	0.5770

Sumber: *Output Eviews 12, 2023*

Hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai *Prob. Cross-section random* sebesar 0.57. Nilai signifikansi tersebut melebihi 0,05 artinya model yang paling baik adalah model *random effect*.

### c. Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier dilakukan setelah uji hausman mendapat hasil model *random effect* menjadi model terpilih sehingga perlu melakukan uji lagrange multiplier untuk mengetahui model terbaik diantara model *common effect* dan model *random effect*. Uji lagrange multiplier menetapkan jika probabilitas Breusch-pagan  $> 0,05$  maka model *common effect* terpilih sebagai model. Nilai probabilitas Breusch-pagan  $< 0,05$  artinya model *random effect* dipilih menjadi model terbaik. Hasil pengujian tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Lagrange Multiplier**

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	25.44860 (0.0000)	0.507295 (0.4763)	25.95589 (0.0000)

Sumber: *Output eviews* 12, 2023

Hasil uji *Lagrange Multiplier* pada tabel diperoleh nilai *Breusch-Pagan* pada *Cross-section* senilai 0.00. Hasil probabilitas *Breusch-Pagan* <0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya, model yang dipilih adalah model *random effect*.

### C. Model Regresi Data Panel

Model *random effect* menjadi variabel terpilih dalam penelitian ini. Analisis regresi berfungsi untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, keahlian dewan komisaris serta strategi bisnis terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Hasil regresi model *random effect* sebagai berikut:

**Tabel 4. 6 Model Random Effect**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-0.203984	0.207550	-0.982823	0.3270
KOMISARIS	0.005913	0.005781	1.022791	0.3077
INDEPENDEN	-0.190287	0.079781	-2.385099	0.0181
KEAHLIAN	0.043070	0.025288	1.703191	0.0902
STRATEGI	0.052039	0.022205	2.343595	0.0201
SIZE	-0.002283	0.007538	-0.302890	0.7623
DAR	-0.072777	0.053919	-1.349746	0.1787

Sumber: *Output eviews* 12, 2023

Tabel 4.6 menunjukkan model *random effect* menjadi model terbaik yang terpilih dalam regresi data panel. Persamaan regresi data panel menurut *output* model *random effect* sebagai berikut:

$$Y = -0.203984 + 0.005913 - 0.190287 + 0.043070 + 0.052039 - 0.002283$$

$$- 0.072777 + e \dots \dots \dots (4.2)$$

Keterangan:

1. Perolehan nilai koefisien ukuran dewan komisaris (KOMISARIS) yakni 0.005913, artinya jika anggota komisaris bertambah 1 maka agresivitas pajak akan meningkat sebesar 0.005913.
2. Perolehan nilai koefisien dewan komisaris independen (INDEPENDEN) yakni -0.190287, artinya jika anggota komisaris independen bertambah 1 maka agresivitas pajak akan menurun sebesar 0.190287.
3. Perolehan nilai koefisien keahlian keuangan dewan komisaris (KEAHLIAN) yakni 0.043070, artinya jika keahlian anggota komisaris bertambah 1 maka agresivitas pajak akan meningkat sebesar 0.043070.
4. Perolehan nilai koefisien strategi bisnis (STRATEGI) yakni 0.052039, artinya jika strategi bisnis bertambah 1 maka agresivitas pajak akan meningkat sebesar 0.052039.
5. Perolehan nilai koefisien ukuran perusahaan (SIZE) yakni -0.002283, artinya jika ukuran perusahaan bertambah 1 maka agresivitas pajak akan meningkat sebesar 0.002283.
6. Perolehan nilai koefisien *leverage* (DAR) yakni -0.072777, artinya jika nilai *leverage* bertambah 1 maka agresivitas pajak akan menurun sebesar 0.072777.

#### D. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini hanya melakukan pengujian asumsi klasik multikolinearitas sebab model yang terpilih yaitu model *random effect* sehingga pengujian heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan. Teknik estimasi yang sesuai dengan model random adalah *Generalized Least Squares* (GLS). Estimasi GLS mampu menghilangkan penyimpangan heteroskedastisitas sehingga, diasumsikan model terhindar dari gejala heteroskedastisitas (Basuki, 2021). Pengujian multikolinearitas ditujukan untuk mengetahui adanya hubungan atau korelasi yang terdapat dalam variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah dengan mengamati nilai *centered VIF* (*variance Inflation factor*). Variabel independen terbebas dari multikolinearitas dengan syarat nilai  $VIF < 10$ . Variabel independen yang memiliki nilai  $VIF > 10$  artinya variabel tersebut memiliki gejala multikolinearitas. Hasil pengujian tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variable	Centered VIF
KOMISARIS	1.689413
INDEPENDEN	1.058371
KEAHLIAN	1.142842
STRATEGI	1.053065
SIZE	1.843099
DAR	1.315895

Sumber: *Output eviews 12, 2023*

Tabel 4.7 memaparkan hasil uji multikolinearitas. Informasi dari tabel tersebut dapat diketahui setiap variabel memiliki *centered VIF*

(*Variance Inflation Factor*) <10. Nilai tersebut mengartikan bahwa seluruh variabel independen terbebas dari gejala multikolinearitas.

## E. Uji Hipotesis

### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilihat dari nilai *R-square*. Model yang baik menghasilkan nilai  $R^2$  yang tinggi, nilai  $R^2$  mendekati 1 maka model dianggap baik. Hasil koefisien determinasi tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 8 Hasil Koefisien Determinasi**

<b>R-squared</b>	<b>Adjusted R-square</b>
0.082749	0.053475

Sumber: *Output eviws* 12, 2023

Bersumber pada hasil koefisien determinasi tersebut, diperoleh nilai *R-square* 0.082749. Nilai *R-square* yang diperoleh sangat rendah. Nilai *R-square* yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen yakni dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, keahlian keuangan dewan komisaris serta strategi bisnis tidak banyak menjelaskan agresivitas pajak sebagai variabel dependen yaitu sebesar sebesar 8,27%. Sisanya 91,73% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian.

Beberapa variabel independen walaupun berpengaruh signifikan namun tidak banyak menjelaskan variabel dependen. Variabel komisaris independen dan strategi bisnis artinya bukan termasuk faktor utama yang memengaruhi agresivitas pajak. Nilai yang kecil tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor lain yang memengaruhi agresivitas pajak yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai *R-square* yang rendah tidak membuat variabel independen yang signifikan menjadi tidak berarti. Hasil temuan dengan nilai *R-square* dan nilai probabilitas F-statistik yang rendah secara statistik tetap perlu untuk diinterpretasikan. Beberapa penelitian tentang pajak yang dijelaskan oleh faktor tata kelola ataupun strategi bisnis juga memperoleh hasil *R-square* kurang dari 0,10 atau 10% (Higgins *et al.*, 2015; Sadjiarto *et al.*, 2020; Setiawati *et al.*, 2019).

## 2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan diperlukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen yakni ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, keahlian keuangan dewan komisaris serta strategi bisnis terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Hasil pengujian tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 9 Hasil Uji Simultan**

<b>F-statistic</b>	<b>Prob (F-statistic)</b>
2.826693	0.011719

Sumber: *Output eviws* 12, 2023

Berdasarkan pengujian simultan tersebut, perolehan nilai probabilitas F-statistik yakni 0.01. Nilai probabilitas F-statistik  $< 0,05$  artinya model data panel dinyatakan layak digunakan untuk menguji hipotesis. Model yang dinyatakan layak maka koefisien determinasi atau nilai *R-square* dapat dipercaya (Sadjiarto *et al.*, 2020). Nilai pengujian kurang dari 0,05 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa seluruh variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, keahlian keuangan dewan komisaris serta strategi bisnis secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

### 3. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji t) diperlukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial (individu) antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian parsial dapat diketahui dari perolehan signifikansi. Variabel berpengaruh signifikan jika nilai signifikansi  $< 0,05$ . Hasil pengujian tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Variable	Coefficient	Std. Error	Prob	Kesimpulan
C	-0.203984	0.207550	0.3270	
KOMISARIS	0.005913	0.005781	0.3077	H1 Ditolak
INDEPENDEN	-0.190287	0.079781	0.0181	H2 Diterima
KEAHLIAN	0.043070	0.025288	0.0902	H3 Ditolak
STRATEGI	0.052039	0.022205	0.0201	H4 Diterima
SIZE	-0.002283	0.007538	0.7623	
DAR	-0.072777	0.053919	0.1787	

Sumber: *Output eviews* 12, 2023

Hasil uji t (uji parsial) menurut tabel 4.10 diketahui pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Rincian penjelasan dari pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut:

**a. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas pajak**

Variabel dewan komisaris menurut tabel 4.10 memperoleh probabilitas senilai  $0.30 > 0,05$  serta nilai koefisien 0.005. Angka probabilitas yang diperoleh lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak. Hasil uji tersebut menandakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

**b. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak**

Variabel proporsi dewan komisaris independen menurut tabel 4.10 memperoleh probabilitas senilai  $0.01 < 0,05$  serta koefisien 0.19 dalam arah negatif. Angka probabilitas yang diperoleh kurang dari 0,05 artinya H2 diterima. Nilai koefisien dalam arah negatif, artinya semakin banyak proporsi dewan komisaris independen maka agresivitas pajak semakin kecil.

**c. Pengaruh keahlian keuangan dewan komisaris terhadap agresivitas pajak**

Variabel keahlian keuangan dewan komisaris menurut tabel memperoleh probabilitas senilai  $0.09 > 0,05$  serta nilai koefisien

0.04. Angka probabilitas yang diperoleh lebih dari 0,05 artinya H3 ditolak. Hasil uji tersebut menandakan bahwa keahlian keuangan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

#### **d. Pengaruh strategi bisnis terhadap agresivitas pajak**

Variabel strategi bisnis menurut tabel 4.10 memperoleh probabilitas senilai  $0.02 < 0,05$  serta koefisien 0.05 dalam arah positif. Angka probabilitas tersebut kurang dari 0,05 artinya H4 diterima. Strategi bisnis diukur menggunakan variabel dummy yaitu 1 untuk tipe *prospector* dan 0 tipe *defender*. Koefisien dalam arah positif menandakan bahwa tipe *prospector* mempunyai karakteristik biaya *research and development*, *marketing expense ratio* dan biaya produksi yang lebih tinggi daripada tipe *defender*. Pangsa pasar tipe *prospector* juga sangat luas sehingga pertumbuhan tingkat penjualannya lebih tinggi daripada *defender*.

Hal ini menyebabkan tipe *prospector* lebih agresif terhadap pajak atau mempunyai tingkat *effective tax rate* (ETR) yang lebih kecil daripada tipe *defender*.

### **3. Pembahasan**

Pembahasan menguraikan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen serta penggunaan teori keagenan dan tipologi *Miles and Snow*. Teori keagenan sebagai landasan dalam

menjelaskan hubungan antara dewan komisaris yakni ukuran proporsi dewan independen serta keahlian keuangan terhadap agresivitas pajak. Tipologi *Miles and Snow* digunakan untuk menguji pengaruh tipe strategi yaitu *defender* dan *prospector* dalam memengaruhi agresivitas pajak. Pembahasan hasil pengujian pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

**a. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas pajak**

Hipotesis pertama merumuskan adanya hubungan negatif ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa hipotesis pertama ditolak artinya jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian sesuai dengan beberapa penelitian (Ambarsari *et al.*, 2020; Gunawan & Sulistiawan, 2018; Setiawati *et al.*, 2019).

Berdasarkan teori agensi semakin banyak dewan komisaris dalam struktur tata kelola perusahaan maka semakin efektif dalam menangani dan mengendalikan perusahaan termasuk masalah agresivitas pajak karena direktur akan semakin waspada. Penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak hal ini karena beberapa dewan komisaris perusahaan menjadi pemegang saham dalam perusahaan terkait sehingga melalui hak suara yang dimiliki dapat mendorong manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang

untuk perilaku mementingkan diri sendiri, sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Dewan komisaris yang menjadi pemegang saham dalam perusahaan terkait diantaranya adalah PT Alkindo Naratama Tbk, PT Arwana Citramulia Tbk, PT Astra International Tbk, PT Erajaya Swasembada Tbk, PT Gema Grahasarana Tbk dan PT Lautan Luas Tbk. Dewan komisaris tersebut memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari jumlah dewan komisaris yang ditetapkan dalam perusahaan, dewan tersebut tetap menginginkan *long term value* dari perusahaan sehingga akan berusaha menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan meminimalisir adanya praktik penghindaran pajak yang bisa memberikan eksposur hukum.

#### **b. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak**

Hipotesis kedua merumuskan adanya hubungan negatif proporsi dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa hipotesis kedua diterima. Pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak artinya semakin tinggi komisaris independen dalam dewan maka perusahaan kurang agresif terhadap pajak. Kurang agresifnya terhadap pajak dapat

diketahui dari nilai ETR yang tinggi. Hasil penelitian sesuai dengan beberapa penelitian (Aburajab *et al.*, 2019; Husnain *et al.*, 2021; Innocent & Okafor, 2018; Menchaoui & Hssouna, 2022; Tania & Mukhlisin, 2020).

Hasil penelitian ini berhasil membuktikan teori keagenan dalam menjelaskan hubungan antara dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah yang besar maka pengawasan terhadap kinerja manajemen juga semakin besar. Pengawasan yang efektif dapat mengurangi konflik keagenan seperti sifat oportunistik manajemen dalam memperoleh bonus, lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan serta lebih transparan dalam mengoperasikan perusahaan sehingga agresivitas pajak dapat diminimalisasi. Dewan komisaris independen secara aktif mendorong manajemen mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku untuk mengurangi adanya risiko seperti rendahnya kepercayaan investor.

### **c. Pengaruh keahlian keuangan dewan komisaris terhadap agresivitas pajak**

Hipotesis ketiga merumuskan adanya hubungan negatif jumlah dewan komisaris yang memiliki keahlian keuangan terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa

hipotesis ketiga ditolak artinya keahlian keuangan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian sesuai dengan beberapa penelitian (Ardiyanto & Marfiana, 2021; Tania & Mukhlisin, 2020). Teori keagenan menyebutkan bahwa dewan dengan keahlian keuangan bertanggung jawab terkait pengawasan transparansi, integritas dan akuntabilitas pada berbagai masalah perusahaan sehingga penting dalam menganalisis pelaporan keuangan serta mampu lebih baik dalam mengidentifikasi moral hazard pada manajer. Hasil penelitian tidak mendukung teori keagenan.

Hasil sampel perusahaan yang diperoleh yakni sebanyak 65 perusahaan, mayoritas perusahaan memiliki setidaknya 1 anggota dewan dengan keahlian keuangan. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak secara bervariasi baik secara agresif maupun tidak. Perusahaan yang tidak memiliki anggota dewan komisaris dengan keahlian keuangan hanya terdapat dalam 10 perusahaan.

Perincian perusahaan tersebut yaitu PT Chitose International Tbk, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Champion Pacific Indonesia Tbk, PT Lion Metal Works Tbk (2017), PT Mitra Adiperkasa Tbk (2017), PT Selamat Sempurna Tbk, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Mandom Indonesia Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (2017-2018), dan PT Tunas Ridean Tbk (2018-2019). Hal ini memungkinkan tidak bisa

terlihat jelas pengaruh keahlian keuangan terhadap agresivitas pajak.

#### **d. Pengaruh strategi bisnis terhadap agresivitas pajak**

Hipotesis keempat merumuskan adanya pengaruh antara strategi bisnis dan agresivitas pajak. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa hipotesis keempat diterima artinya terdapat pengaruh antara strategi bisnis terhadap agresivitas pajak. Arah pengujian menandakan hubungan negatif artinya strategi bisnis *prospector* lebih agresif terhadap pajak daripada tipe *defender*. Hasil penelitian sesuai dengan beberapa penelitian (Fan & Chen, 2022; Higgins *et al.*, 2015; Hsu *et al.*, 2018). Penelitian ini berhasil membuktikan Tipologi *Miles and Snow* yang menyebutkan bahwa strategi bisnis perusahaan memengaruhi perilaku penghindaran pajak, biaya dan perencanaan pajak secara bervariasi tergantung pada jenis strateginya (Higgins *et al.*, 2015).

Perusahaan dengan strategi *prospector* atau strategi bisnis inovatif lebih bisa beradaptasi untuk menerima risiko dan ketidakpastian terhadap keputusan pajak yang agresif daripada strategi bisnis *defender*. Adanya insentif pajak atas biaya *research and development* perusahaan dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan memberikan banyak peluang untuk menekan beban pajak secara efektif. Strategi ini kurang khawatir

apabila tindakan agresivitas pajaknya terpublikasikan karena memiliki tingkat kompetitif yang lebih rendah. Struktur organisasi yang terdesentralisasi mampu menciptakan koordinasi antara departemen pajak dan unit bisnis dengan lebih baik sehingga penghindaran pajak dilakukan dengan maksimal.

Perusahaan tipe *defender* fokus pada efisiensi biaya, cenderung untuk menghindari risiko serta ketidakpastian sehingga tidak terlibat dalam upaya agresivitas pajak. Perusahaan ini menganggap agresivitas pajak adalah strategi perencanaan pajak yang terkait dengan risiko dan ketidakpastian yang tinggi sehingga perusahaan berusaha menghindari kemungkinan risiko dan biaya yang diakibatkan dari agresivitas pajak. Strategi ini memiliki pangsa pasar yang sangat sempit sehingga kurang tertarik untuk melakukan agresivitas pajak karena dimungkinkan berdampak pada kehilangan pangsa pasar sebab memiliki tingkat kompetitif tinggi.